

**KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM TERDAKWA PASCA PUTUSAN MAJELIS
HAKIM YANG MENYATAKAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR
(Study Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP)**

Muhammad Yusuf Siregar
Universitas Labuhanbatu
e_mail: Siregaryusuf90@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of the Position and Legal Status of the Defendant After the Decision of the Panel of Judges Declaring the Indictment of the Public Prosecutor Fleeing (Study of Decision of the Rantauprapat District Court No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP). This research is Normative Empirical, namely research by looking at the conditions in the field by linking the legal sources of the regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this study are to find out and analyze the position of the indictment which was declared vague and null and void as well as to find out and analyze the status and legal position of the defendant after the decision of the panel of judges which stated that the indictment of the public prosecutor was blurred in the Rantauprapat District Court Decision No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP. The results of the study show that first, the position of the indictment which was declared vague and null and void in the Rantauprapat District Court Decision No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP. 763/Pid.B/2020/PN-RAP is that based on the description of the first indictment, the Public Prosecutor mentions Iwan (not yet caught) but in the case file there is no letter or letter attachment from the Police in the form of Iwan being included in the People's Wanted List (DPO) because Therefore, the description of the Second Indictment of the Public Prosecutor is blurred so that based on the considerations above, the alternative indictment of the First Public Prosecutor is inaccurate and vague because it does not meet the requirements as referred to in Article 143 paragraph (2) letter b of the Criminal Procedure Code whose legal consequences are the alternative indictment of the First Public Prosecutor. null and void. Second, that from the series of legal processes mentioned above, it can be seen that even though at the district court level it was stated that the First and Second Indictments of the Public Prosecutor were null and void, but because the public prosecutor had filed an appeal with the decision ordered the Rantau Prapat District Court to continue the examination of this case until the final decision, the position of the defendant is still on trial and based on the final decision has sentenced the defendant to a sentence of 8 (eight) months imprisonment.

Keywords: Legal Status, Indictment, Public Prosecutor.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Kedudukan Dan Status Hukum Terdakwa Pasca Putusan Majelis Hakim Yang Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Study Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP). Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum serta untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan hukum terdakwa pasca putusan majelis hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.

763/Pid.B/2020/PN-RAP adalah berdasarkan uraian dakwaan kesatu Penuntut Umum ini menyebutkan Iwan (belum tertangkap) akan tetapi dalam berkas perkara tidak terdapat surat atau lampiran surat dari Kepolisian berupa Iwan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena itu uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum menjadi kabur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang konsekwensi hukumnya Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum. **Kedua**, Bahwa dari serangkaian proses hukum tersebut diatas terlihat bahwa meskipun pada tingkat pengadilan negeri dinyatakan bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal Demi Hukum, namun karena jaksa penuntut umum telah mengajukan Banding dengan amar putusan Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir, maka kedudukan terdakwa tetap disidangkan dan berdasarkan putusan akhir telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan..

Kata Kunci : Status Hukum, Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakikatnya sebelum suatu perkara disidangkan di pengadilan, maka terlebih dahulu jaksa penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih lebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup

sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹

Dapat dikatakan pula bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 376

unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Adapun yang berhak / mempunyai kewenangan dalam membuat surat dakwaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 KUHAP huruf d adalah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²

Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum berdiri sendiri dan sempurna (*volwaardig*) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP, kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan :³

1. Pembuatan Surat Dakwaan dilakukan secara sempurna dan berdiri sendiri atas wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penuntut umum.
2. Surat Dakwaan adalah dasar pertimbangan hakim. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam

memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

3. Hanya jaksa penuntut umum yang berhak dan berwenang menghadapkan dan mendakwa seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan.

Pada dasarnya tidak semua rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan oleh jaksa penuntut umum memenuhi syarat formil dan materil dari sebuah dakwaan. Surat dakwaan juga bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materil suatu surat dakwaan yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa dengan demikian terhadap suatu kasus tindak pidana sebagaimana Register perkara No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP yang telah diadili oleh pengadilan negeri rantauprapat, yang mana dalam putusan sela majelis hakim atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³ Lebih lanjut lihat Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1) KUHAP

permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP?
2. Bagaimana status dan kedudukan hukum terdakwa pasca putusan majelis hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status dan kedudukan hukum terdakwa pasca putusan majelis hakim yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum kabur dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP..

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah merupakan faktor penting dalam penelitian guna

mendapatkan data dan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, Metode penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum akan sesuai dengan metode ilmiah.

Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian lapangan, kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴ Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Kabur Dan Batal Demi Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP.

Surat Dakwaan adalah Surat/Akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan Penyidik yang merupakan dasar Hakim dalam memeriksa dipersidangan (M. Yahya Harahap, Komentor KUHAP, Tahun 1993, halaman 414-415) yang syarat penyusunannya diatur pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP yang menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim adalah Menimbang, bahwa ketentuan tentang penyusunan Surat Dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penuntut Umum membuat surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.” ;

Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP merupakan syarat material dalam menyusun suatu surat dakwaan dengan

memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian syarat “cermat, jelas dan lengkap”, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE.004/J.A/II/1993 tertanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-607/E/U/1993 tertanggal 22 Nopember 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan, adalah :

- **Cermat** adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- **Jelas** adalah uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mengemukakan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu.
- **Lengkap** adalah uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan tentang locus delicti (tempat kejadian perkara) adalah dilokasi Pembatas antar Perkebunan Kelapa Sawit Milik Perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang mana tindak pidana tersebut dipastikan tidak ditempat umum, maka dakwaan jaksa penuntut umum dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Substansi Terang-Terangan / secara terbuka adalah dakwaan yang *obscure libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri* dan terhadap keberatan tersebut Penuntut Umum menanggapinya bahwa tempat kejadian perkara (locus delicti) tersebut adalah harus dilakukan secara terbuka artinya lokasi yang dapat dilihat oleh semua orang sehingga telah memenuhi kriteria ditempat umum ;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303) dengan memperhatikan sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897,W.6955, tanggal 15 Maret 1915,N.J.1915 hal.751,W.9798, tanggal 22 Desember 1919,N.J.1920 hal.86,W.10515)

berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweld menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. tersebut pengertian openlijk geweld menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “**kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum**” dengan demikian tanggapan Penuntut Umum yang menyebutkan pengertian dari terang-terangan adalah dapat dilihat oleh setiap orang sudah terpatahkan oleh pendapat ahli hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim tempat kejadian perkara (locus delicti) sebagaimana disebutkan dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum yaitu : pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 11.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, jelaslah tempat kejadian oleh tersebut bukanlah lokasi di tempat umum melainkan dilokasi perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia yang merupakan badan hukum privat ;

Menimbang, bahwa jika tempat kejadian perkara (locus delicti) di Areal Perkebunan

Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian perkara tersebut adalah absurd mengganggu ketertiban umum dan yang terganggu hanyalah kepentingan PT. Tolan Tiga Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim karena jabatannya mempertimbangkan uraian dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum menyebutkan :

“.....terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan (belum tertangkap) melakukan :

- Saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda : berperan untuk mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat ;
- Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda : berperan mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin ;
- Iwan (belum tertangkap) berperan : mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan

penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin ;.....”

Bahwa dalam uraian dakwaan kesatu Penuntut Umum ini menyebutkan Iwan (belum tertangkap) akan tetapi dalam berkas perkara tidak terdapat surat atau lampiran surat dari Kepolisian berupa Iwan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena itu uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang konsekwensi hukumnya Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum ;

3.2 Status Dan Kedudukan Hukum Terdakwa Pasca Putusan Majelis Hakim Yang Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP

Pada prakteknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP, penasehat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Adapun materi eksepsi surat dakwaan tersebut yang mana penasehat hukum terdakwa berpandangan bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara tegas dan jelas

menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan dimaksud, yaitu “*harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan*”;

Menurut penasehat hukum terdakwa dalam konteks hukum yang dimaksud dengan kata-kata “cermat, jelas dan lengkap” tidak saja menyebutkan pasal tindak pidana apa yang didakwakan, melainkan juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal yang didakwakan dan dengan jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dakwaan harus menguraikan isi dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap, namun karena Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pidana sebagaimana DAKWAAN KESATU yakni Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan DAKWAAN KEDUA yakni Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bahwa hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur (*obscure libel*);

Bahwa demi terciptanya kejujuran dalam tata cara beracara yang baik dan benar serta rasa keadilan dalam koridor hukum pidana, dan sehubungan dengan kenyataan yang telah kami dalilkan seperti halnya tersebut diatas apabila dihubungkan dengan DAKWAAN KESATU yakni Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang ancaman hukuman yang diancamkan terhadap diri terdakwa;

Bahwa adapun Unsur - unsur pasal 170 ayat (1) KUHP ;**Barangsiapa**

- Terang-Terangan
- Dengan tenaga bersama
- Menggunakan kekerasan
- Terhadap orang atau barang

Penasehat hukum terdakwa berpandangan Bahwa jika dilihat materi dakwaan jakwa penuntut umum dalam surat dakwaannya sama sekali tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan **pasal 170 ayat (1) KUHP tentang substansi** terang-terangan / secara terbuka;

- Prof. Mr. D. SIMONS ; Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1941, hal.261, 262 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.302-303) dengan memperhatikan

sejarah terbentuknya pasal ini dan dengan memperhatikan penempatannya dalam Bab V dari Buku II KUHP, Hoge Raad (tanggal 12 April 1897, W.6955 ; tanggal 15 Maret 1915, N.J.1915 hal.751, W.9798 ; tanggal 22 Desember 1919, N.J.1920 hal.86, W.10515) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan kedalam pengertian openlijk geweld menurut pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata openlijk atau secara terbuka didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri;

- Di lain pihak profesor van HAMEL telah bermaksud untuk membatasi pengertian dari kata kekerasan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa perbuatan itu harus dilakukan secara openlijk, maka yang dimaksud dengan openlijk geweld atau kekerasan secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;
- Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.303. Yang dimaksudkan dengan openlijk geweld atau kekerasan

secara terbuka itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

Dari beberapa pendapat Ahli Hukum Ternyata mempunyai Pendapat yang sama tentang kata Openlijk Geweld tersebut di atas adalah “Kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum”;

Lebih lanjut penasehat hukum terdakwa mengutarakan dalam eksepsinya bahwa dengan demikian oleh karena Locus Delecty (Tempat Kejadian) adalah dilokasi Pembatas antar Perkebunan Kelapa Sawit Milik Perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat yang mana tindak pidana tersebut dipastikan tidak ditempat umum, maka dakwaan jaksa penuntut umum dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Substansi Terang-Terangan / secara terbuka adalah dakwaan yang obscure libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri;

Bahwa dengan demikian “...dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dianggap obscure libel (kabur) atau confuse (membingungkan) atau misleading (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri...” (M. Yahya Harahap (2007 : 129);

Bahwa M. Yahya Harahap juga mengemukakan bahwa mengenai ancaman atas kelalaian merumuskan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap

mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum (null and void).

Bahwa dengan demikian wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, kiranya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (obscure libel) dan selanjutnya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan oleh penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal senin 20 oktober 2020 telah memberikan putusan sela yaitu :

MENGADILI :

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal Demi Hukum
3. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Bahwa berdasarkan putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal senin 20 oktober 2020, secara hukum kejaksaan negeri labuhanbatu selatan telah membebaskan terdakwa dan selanjutnya mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi Medan.

Bahwa oleh majelis hakim tinggi pada pengadilan tinggi medan nomor 1776/Pid/2020/PT MDN, memberikan Putusan bahwa :

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 26 Oktober 2020, Nomor 763/Pid.B/2020/PN Rap, dan

MENGADILI SENDIRI

Menetapkan:

- Menerima perlawanan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk membuka sidang kembali dan memberitahukan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa Nanda Perwira Gautama alias Nanda dalam perkara Nomor 763/Pid.B/2020/PN Rap di persidangan untuk melanjutkan pemeriksaannya dan memutusnya dalam putusan akhir;
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas dasar putusan tersebut kemudian pada tanggal 23 juni 2021 kejaksaan negeri labuhanbatu selatan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kembali mengajukan surat dakwaan terhadap terdakwa

untuk disidangkan di pengadilan negeri rantauprapat. Bahwa pada tanggal 25 juni 2021 jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan nya yaitu :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana ”*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari besi warna putih biru.
 - 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu warna biru.
 - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merek Golddoor.
 - 1 (satu) buah anak kunci merek GD.
 - 1 (satu) unit Flashdisk berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda

bertuliskan crizer blade 32G merek Sandisk.

Dikembalikan kepada PT. Tolan III

- 2 (dua) buah botol plastic ukuran 1,5 liter berisikan sisa bensin pertalite.

Dirampas untuk dimunahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 juni 2021 telah memberikan putusan Nomor: 521/Pid.B/2021/PN Rap yaitu;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Terang-Terangan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk gold door;
- 1 (satu) buan anak kunci merek gold door;
- 1 (satu) buah flasdist berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda bertuliskan crizer blade 32 G merek sandisk;

Dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia;

- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan bensin pertalite;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Bahwa dari serangkaian proses hukum tersebut diatas terlihat bahwa meskipun pada tingkat pengadilan negeri dinyatakan bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal Demi Hukum, namun karena jaksa penuntut umum telah mengajukan Banding dengan amar putusan Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir, maka kedudukan terdakwa tetap disidangkan dan berdasarkan putusan akhir telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagaimana kedudukan surat dakwaan yang dinyatakan kabur dan batal demi hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP adalah berdasarkan uraian dakwaan kesatu Penuntut Umum ini menyebutkan Iwan (belum tertangkap) akan tetapi dalam berkas perkara tidak terdapat surat atau lampiran surat dari Kepolisian berupa Iwan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh karena itu uraian Dakwaan Kedua Penuntut Umum menjadi kabur sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah tidak cermat dan kabur karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang konsekwensi hukumnya Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum adalah batal demi hukum
- 2) Bahwa dari serangkaian proses hukum tersebut diatas terlihat bahwa meskipun pada tingkat pengadilan negeri dinyatakan bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum Batal Demi Hukum, namun karena jaksa penuntut umum telah mengajukan Banding dengan amar putusan Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir, maka

kedudukan terdakwa tetap disidangkan dan berdasarkan putusan akhir telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, tt.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 763/Pid.B/2020/PN-RAP;

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No : 521/Pid.B/2021/PN Rap